



	<b>UNIVERSITAS ESA UNGGUL</b>	Kode/Nomor: LPPM.UEU/SOP-012/00
		Tanggal: 6 Mei 2020
	<b>LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>	Revisi: 00
		Halaman: 1 dari 7

## PROSEDUR KERJA KONTRAK PENELITIAN

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Nesa Novia, S.A.P.	Staf LPPM		6 Mei 2020
2. Pemeriksaan	Dr. Erry Yudhya, S.Gz, M.Sc	Ka. LPPM		6 Mei 2020
3. Persetujuan	Dr. Muhammad Fachruddin Arrozi, SE,Ak., M.Si	Warek Bidang Riset, Pengembangan dan Inovasi		6 Mei 2020
4. Pengendalian	Mukhamad Abduh, ST, MT	Ka. KPM		6 Mei 2020

## **Visi, Misi, dan Tujuan Universitas**

### Visi:

Menjadi perguruan tinggi kelas dunia berbasis intelektualitas, kreatifitas dan kewirausahaan, yang unggul dalam mutu pengelolaan dan hasil pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi pada tahun 2033.

### Misi:

1. Menyelenggarakan pendidikan yang bermutu dan relevan.
2. Menyelenggaraan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang relevan dengan tantangan nasional serta global.
3. Menciptakan suasana akademik yang kondusif.
4. Memberikan pelayanan prima bagi seluruh pemangku kepentingan.

### Tujuan:

1. Dihasilkannya sumber daya manusia yang berkarakter dan berdaya saing tinggi.
2. Adanya kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, serta kesejahteraan umat manusia.
3. Tumbuh berkembangnya Universitas Esa Unggul menjadi perguruan tinggi yang sehat dan mandiri.
4. Perguruan Tinggi yang bereputasi unggul.

## **Tujuan Prosedur**

Prosedur kontrak penelitian ini disusun sebagai pedoman bagi pengelola penelitian dan dosen (peneliti) untuk melaksanakan perannya masing-masing dalam melakukan pengelolaan penelitian yaitu menuliskan perjanjian penelitian kedalam bentuk kontrak penelitian yang di dalamnya mengatur hak dan kewajiban peneliti dengan jelas.

## **Luas Lingkup Prosedur**

Prosedur ini berlaku untuk seluruh skema penelitian desentralisasi Dikti yang dirangkum dan dicantumkan dalam bentuk kontrak penelitian sebagai bukti sah dan berkekuatan hukum bagi pelaksanaan kegiatan penelitian, yaitu antara Kemenristek Dikti yang diwakili Kopertis Wilayah III dengan Universitas yang diwakili LPPM; dan antara LPPM dengan dosen (peneliti).


**Penanggungjawab Kegiatan**

1. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM).

Prosedur Kontrak Penelitian		
No	Uraian	Pelaksana
1.	Universitas melalui Ka.LPPM melakukan penandatanganan kontrak kerja penelitian hibah desentralisasi Dikti dengan Kopertis Wilayah III.	Ka. LPPM
2.	Ka.Pusat Penelitian merekapitulasi nama peneliti yang memenangkan hibah penelitian desentralisasi Dikti dan mempersiapkan blanko surat perjanjian penugasan pelaksanaan penelitian yang di dalamnya mengatur hak dan kewajiban peneliti.	Ka. Puslit
3.	Ka.Pusat Penelitian melakukan sosialisasi mengenai waktu penandatanganan kontrak penelitian antara peneliti dengan LPPM pada media pengumuman resmi universitas.	Ka. Puslit
4	Ketua Peneliti yang proposal penelitiannya dinyatakan lolos seleksi oleh DRPM Kemenristek Dikti, melakukan penandatanganan kontrak kerja penelitian hibah desentralisasi Dikti dengan LPPM.	Dosen
5	Ka.Pusat Penelitian mengadministrasikan (menyimpan) dengan baik seluruh dokumen asli kontrak penelitian/surat perjanjian penugasan pelaksanaan penelitian.	Ka.Puslit
6	Apabila ketua peneliti mengundurkan diri karena satu dan lain hal, maka Ka.LPPM merekomendasikan anggota pertama sebagai ketua peneliti, serta wajib menginformasikannya kepada DRPM Kemenristek Dikti.	Ka. LPPM
7	Dalam hal ketua peneliti mengundurkan diri dan anggota peneliti tidak bersedia diusulkan menjadi ketua peneliti sedangkan anggota peneliti hanya berjumlah 1 (satu) orang, maka penelitian tersebut dianggap <u>batal</u> dan dana penelitian tersebut dikembalikan ke kas negara.	Ka. LPPM
8	DRPM Kemenristek Dikti melalui Kopertis Wilayah III memindahbukukan dana penelitian kepada universitas melalui rekening Yayasan Pendidikan Kemala Bangsa untuk kemudian diberikan kepada ketua peneliti sesuai pagu anggaran penelitian yang telah disetujui.	Ka. LPPM

9	Ka.Pusat Penelitian atas sepengetahuan Ka.LPPM, menyiapkan kwitansi bermaterai sebagai tanda terima dana penelitian dengan merinci (menuliskan) nominal dana penelitian, nama penerima/ketua peneliti, dan nama hibah penelitian desentralisasi Dikti.	Ka. Puslit
10	Ketua Peneliti wajib menandatangani kwitansi tanda terima dana penelitian yang telah disiapkan LPPM, sebagai dasar pencairan dana penelitian tahap pertama (70%) ke Biro Pelaksana Anggaran.	Dosen
11	Ketua Peneliti harus melaksanakan kegiatan penelitian sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dan menghasilkan luaran penelitian seperti yang tercantum dalam proposal penelitian dan kontrak penelitian.	Dosen
12	Ketua Peneliti dapat mencairkan dana penelitian tahap kedua (30%) setelah menyampaikan kepada LPPM dan mengunggah ( <i>upload</i> ) pada Simlitabmas bagi hibah dikti dan bagi internal melaporkan melalui link <i>google Form</i> : <ul style="list-style-type: none"> <li>a. buku catatan harian penelitian (<i>log-book</i>);</li> <li>b. laporan kemajuan pelaksanaan penelitian tahap pertama;</li> <li>c. laporan penggunaan dana penelitian tahap pertama (70%);</li> </ul> bukti kwitansi asli penggunaan dana penelitian.	Dosen

## Bagan Alir Prosedur Kontrak Penelitian



### **Kualifikasi Petugas yang menjalankan Prosedur**

1. Ketua LPPM, harus mampu mengoordinasikan kegiatan penelitian di tingkat Universitas dan mampu menggugah dan membina dosen dalam melakukan penelitian.
2. Ka. Puslit, harus mampu mengoordinasikan kegiatan penelitian dan mengetahui proses yang baik dilakukan untuk mengontrol kegiatan agar tercapai luaran hasil riset.
3. Dosen (peneliti), harus mampu menyusun tema, topik, dan rencana penelitian sesuai dengan roadmap penelitian universitas dan fakultas; dan bersedia mematuhi prosedur dan ketentuan yang berlaku dari LPPM dan lembaga pemberi hibah penelitian eksternal.

### **Dokumen Terkait**

1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan tinggi.
2. Panduan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat EDISI XIII Tahun 2020
3. Surat Perjanjian Penugasan Kegiatan Penelitian.